

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi/Perusahaan



Gambar 2.1 Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber: Dokumen Internal

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disingkat (BPK RI) didirikan pada tanggal 1 Januari 1947. Berkantor pertama kali di Magelang Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memeriksa tanggung jawab keuangan negara BPK RI dengan menggunakan Indische Compatibele Wet (ICW) dan instructie van de Algemene Rekenkamer (IAR) yaitu peraturan perundangan bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Setelah melalui beberapa kali perubahan Konstitusi dan Undang-Undang atau pengganti Undang-Undang mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, saat ini

keberadaan BPK RI ditetapkan dengan UU Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menggantikan UU Nomor 5 tahun 1973.

1 Januari 1947 – Awal Pembentukan



Gambar 2.2 Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda

Sumber: Dokumen Internal

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM pada tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada saat itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya memiliki 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR.

6 Nopember 1948 – Kedudukan di Yogyakarta

Dalam penetapan pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dialihkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ber ibukota di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

14 Desember 1949 – Dewan Pengawas Keuangan

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka terbentuklah Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

1 Oktober 1950 – Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950)



Gambar 2.3 Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950)

Sumber: Dokumen Internal

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan (RIS) yang berkedudukan di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

5 Juli 1959 – Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945)

Pada Tanggal 5 Juli 1959 telah dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

- Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya tersebut masih tetap menggunakan ICW dan IAR.

12 Oktober 1963 – PERPU No. 6 Tahun 1964

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk memperbaiki Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan model baru.

UU No. 5 Tahun 1973 – Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 Kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TAP MPR No.VI/MPR/2002 – Independen dan Profesional

Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan sudah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih ditingkatkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih memperbaiki tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

2.1.1 Visi BPK RI

Menjadi Lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan professional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2.1.2 Misi BPK RI

Memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

2.1.3 Nilai-Nilai Dasar BPK RI

Pencapaian cita-cita yang tertera di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK RI dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Independensi

BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

2. Integritas

BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.

3. Profesionalisme

BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standat profesionalisme pemeriksa keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.

2.1.4 Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan

Perubahan ketiga Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain:

1. **Pasal 23 E**

- Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga perwakilan dan badan sesuai dengan Undang-undang.

2. Pasal 2 F

- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

3. Pasal 2 G


- Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa keuangan diatur dengan undang-undang.

2.2 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan

Berikut merupakan struktur organisasi BPK RI berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan:

BPK RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh pelaksana BPK RI, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta

jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber: Dokumen Internal

2.2.1 Landasan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan

KEPUTUSAN BPK NOMOR 1/K/I-XIII.2/7/2014

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
- b. Bahwa dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja, dan perubahan nama BPK Perwakilan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan.

KEPUTUSAN BPK NOMOR 1/K/I-XIII.2/2/2016

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/1-XI11.2/7/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-X111.2/7/2014 perl disesuaikan dengan perubahan Kementerian Negara/Lembaga pada Kabinet Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/1-XI11.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

KEPUTUSAN BPK NOMOR 10/K/I-XIII.2/11/2016

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan investigatif, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

KEPUTUSAN BPK NOMOR 13/K/I-XIII.2/12/2016

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/1-X111. 2/7/2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/1-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/1-XIII.2/7/2014 telah diatur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa untuk menampung nilai historis perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan dan mengenalkan jati diri Badan Pemeriksa Keuangan serta mengedukasi masyarakat tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/1-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

KEPUTUSAN BPK NOMOR 14/K/I-XIII.2/9/2017

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa sehubungan dengan pengembangan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

PERATURAN BPK RI NOMOR 1 TAHUN 2019

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

PERATURAN BPK RI NOMOR 2 TAHUN 2022

Menimbang bahwa:

- a. Bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran dalam tataran internasional serta meningkatkan posisi negara Indonesia di tingkat global, perlu penyesuaian terhadap penataan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa

Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

2.3 Kegiatan Umum Instansi/Perusahaan

Kegiatan umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia antara lain yang **Pertama**: Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara. **Kedua**: Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana. **Ketiga**: Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

Lalu BPK memiliki wewenang, antara lain yang **Pertama**: menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. **Kedua**: meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. **Ketiga**: melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. **Keempat**: menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. **Kelima**: menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan

dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Keenam:** menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. **Ketujuh:** menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. **Kedelapan:** membina jabatan fungsional Pemeriksa. **Kesembilan:** memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan. **Kesepuluh:** memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Tugas Ketua:

1. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
2. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
3. Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
4. Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua;
5. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Tugas Wakil Ketua:

1. Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
2. Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
3. Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;

4. Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Tugas Anggota I

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas Anggota II

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPA, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut

Tugas Anggota III

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas Anggota IV

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian

ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas Anggota V

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas Anggota VI

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Tugas Anggota VII

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan: Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.